

MAINSTREAMING ISU DISABILITAS DI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENELITIAN MAUPUN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DI STAIN KUDUS

Ekawati Rahayu Ningsih

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

safarajuara@gmail.com

Abstract

MAINSTREAMING DISABILITIES ISSUE IN THE COMMUNITY IN REASEARCH ACTIVITIES AND COMMUNITY SERVICES IN STAIN KUDUS. This paper aims to build important issues surrounding the services and facilities development for disabled people, especially in college. In the last three decades, the process of change and a shift in meaning and disability paradigm in both the national and international realm, capable of carrying a significant impact on policy direction and agenda of disable movement (disability movement) as well as academic studies which support it. This is important, because people with disabilities should have the same role and the opportunity to explore their potential, particularly in higher education and work. However, disabled people only have a much lower participation rate than non-disabled, amounting to 0.01 percent. While the government's policy on inclusive education has not been understood and implemented properly due to various reasons. So that these conditions further aggravate the disabled to be able to develop optimally as befits a normal human being. Therefore, this study was conducted in an effort to maximize services for disabled people, especially in the STAIN Kudus.

Keywords: *Mainstreaming Issue, Disability, Community Services.*

Abstrak

Tulisan ini berupaya membangun isu-isu penting seputar pelayanan dan pengembangan fasilitas bagi kaum difabel, terutama di perguruan tinggi. Dalam tiga dekade terakhir, proses perubahan dan pergeseran makna dan paradigma difabilitas baik di ranah nasional maupun internasional, mampu membawa dampak signifikan terhadap arah kebijakan dan agenda gerakan disabel (disability movement) serta kajian-kajian akademis yang mendukungnya. Hal ini penting, karena kaum difabel semestinya memiliki peran dan kesempatan yang sama untuk mengeksplorasi potensinya, khususnya mengenyam pendidikan tinggi dan bekerja. Akan tetapi, kaum difabel hanya memiliki tingkat partisipasi jauh lebih rendah dibandingkan non-difabel, yaitu sebesar 0,01 persen. Sementara kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi belum banyak dipahami dan di implementasikan dengan baik dikarenakan berbagai alasan. Sehingga kondisi ini semakin memperparah para difabel untuk bisa berkembang optimal sebagaimana layaknya manusia normal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya maksimalisasi pelayanan bagi kaum difabel khususnya di STAIN Kudus.

Kata Kunci: *Mainstreaming Isu, Disabilitas, Pengabdian pada Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia telah menunjukkan upaya maksimal mengakui keberadaan manusia yang mengalami disabilitas menjadi isu penting dalam pembahasan hak asasi manusia. Alasannya karena para penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti manusia normal untuk berkontribusi dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya maupun politik kepada masyarakat. Kemajuan yang dilakukan Indonesia dalam memperhatikan penyandang disabilitas ini dapat dilihat ketika menandatangani Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas (UNCPRD), dan membuat Rencana Aksi Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas khususnya di Indonesia pada tahun 2004-2013. Indonesia juga berhasil meratifikasi Konvensi

ILO No. 111 tentang diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), meratifikasi Konvensi ILO No.159 tentang rehabilitasi dan pelatihan keterampilan (bagi Penyandang disabilitas). Indonesia juga memiliki peraturan tentang kuota tenaga kerja untuk kaum difabel yaitu Undang Undang No.43/1998.

Menurut laporan yang diterbitkan *The World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia) dan Bank Dunia pada tahun 2011 dalam Pedoman Untuk Perusahaan memperkirakan ada sekitar satu juta orang di dunia yang lahir dan hidup dengan bentuk memiliki keterbatasan fisik/cacat atau bisa disebut dengan disabilitas. Dua hingga empat persen dari mereka diantaranya mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bank Dunia juga memperkirakan terdapat dua puluh persen dari kaum miskin dunia merupakan penyandang disabilitas. Menurut PBB, delapan puluh persen dari penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dimana akses terhadap pelayanan pemerintah sangat terbatas. Dalam TNP2K (2012) menyatakan bahwa di Indonesia tidak kurang dari 24 juta atau sekitar sepuluh persen dari total jumlah penduduk Indonesia merupakan kaum difabel. Dan PPLS (2011) menyatakan bahwa enam puluh persennya hidup dalam kemiskinan asbsolut dengan jumlah pendapatan kurang dari USD1. 25 per hari. ¹

Ironisnya, perkiraan jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia ini semakin hari semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia populasi dunia maupun penyebaran penyakit kronis yang cukup pesat akhir-akhir ini. Karena keterbatasan fisik tersebut, maka tidak jarang para penyandang disabilitas seringkali menghadapi kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar jumlahnya. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya kondisi

¹ Ro'fah, "Menengok Kembali Makna Disabilitas," Makalah Workshop LP2M, Yogyakarta, November, 2014, hlm. 15-17.

ini menjadi tanggung jawab bersama dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera.

B. Pembahasan

1. Seputar Disabilitas

Sekalipun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI, telah berusaha membuka akses dan pilihan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, tetapi prakteknya masih sangat terbatas. Karena data terkini tentang jumlah dan nama-nama penyandang disabilitas di Indonesia belum bisa diakses secara mudah sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan membantu para penyandang disabilitas. Kurangnya data dan minimnya upaya menyelesaikan masalah tersebut menjadikan pemerintah kesulitan untuk menilai berbagai situasi yang sering dialami oleh penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, nampaknya pemerintah masih terus berupaya menyelesaikan masalah dengan cara membuat aksi nasional pendataan difabel di seluruh wilayah Indonesia, memberikan pelatihan kerja, mengembangkan pelayanan dan menempatkan tenaga kerja difabel pada posisi pekerjaan baik yang bersifat formal maupun informal dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, politik maupun sosial. Pemerintah juga mengembangkan sistem yang tersentralisasi untuk mendata semua pencari kerja dan pekerjaan yang tersedia bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan ketika tenaga kerja disabilitas dipekerjakan, seringkali dibayar murah dan peluang promosi jabatannya sangat kecil dan sulit dibandingkan dengan tenaga kerja normal.

Ditinjau dari sisi pendidikan, anak disabilitas memiliki peluang sekolah sangat kecil karena keterbatasan jumlah, fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Dalam *Promoting the Rights of Children with Disabilities* oleh UNICEF², dikatakan

² *Innocenti Research Centre*, "Innocenti Digest," 2007, hlm..13

bahwa lebih dari 90 persen anak-anak penyandang disabilitas tidak bersekolah terutama di negara-negara berkembang. Data UNDP menyatakan akibat dari hal di atas mengakibatkan tingkat melek huruf bagi anak-anak dan orang dewasa penyandang disabilitas setiap tahunnya naik sebesar tiga persen, dan satu persen di antaranya adalah disabilitas perempuan.³

Sedangkan untuk pendidikan tinggi, tingkat partisipasinya jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar 0,01 persen.⁴ Hal ini karena kebijakan terhadap pendidikan difabel sangat dikonsentrasikan pada sekolah dasar dan menengah saja. Diperparah dengan kualitas pendidikan luar biasa yang masih sangat rendah, sementara kebijakan pendidikan inklusi belum banyak dipahami dan di implementasikan dengan baik dikarenakan berbagai alasan. Sehingga kondisi ini semakin memperparah para difabel untuk bisa berkembang optimal sebagaimana layaknya manusia normal.

Jika kita perhatikan dan telusuri kembali, masalah disabilitas ini seperti lingkaran setan tidak berujung pangkal. Adanya keterbatasan dalam bidang pendidikan bagi disabilitas mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan berakhir pada kemiskinan, kemiskinan berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan dan seterusnya berputar membentuk lingkaran yang tidak pernah ada akhirnya kecuali jika ada perubahan paradigma berfikir dan kebulatan tekad untuk bisa berubah dengan cara menjalin kerjasama antara berbagai pihak terutama pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, keluarga dan para difabel sendiri untuk mau keluar dari lingkaran setan tersebut.

Sebetulnya sebagai bangsa asia dan khususnya sebagai bangsa Indonesia, dunia mengenal kita sebagai bangsa yang ramah, sopan, suka menolong dan sangat peduli pada sesama. Sehingga hal ini menjadi modal dasar untuk merubah paradigma

³Baihaqi, MIF dan M. Sugiarmim, *Memahami dan Membantu Anak*, ADHD (Bandung: Refika Aditama, 2006), 23.

⁴ *Ibid*

berfikir dan berperilaku peduli pada kaum disabilitas. Namun untuk berubah, kita tidak boleh hanya mengandalkan modal moralitas dan modal kultural saja, tetapi harus ada langkah-langkah lebih lanjut dan kongkrit yang harus dilakukan yaitu ikut berpartisipasi dalam upaya memenuhi hak-hak kaum disabilitas. Misalnya dalam bentuk menjamin aksesibilitas fisik, pembelajaran dan sosial, dan bukan hanya sekedar wacana belaka.

Tetapi pada prakteknya tidak semua pihak mengetahui bagaimana caranya berpartisipasi dalam memenuhi hak-hak kaum difabel. Sebagian individu mengatakan sibuk dengan dirinya sendiri, perguruan tinggi merasa keberatan untuk menyediakan sarana prasarana, dan pemerintah hanya mengutamakan *right of statement* saja daripada bertindak kongkrit. Dari beberapa alasan diatas maka tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang *mainstreaming* isu permasalahan disabilitas dan peran penting STAIN Kudus ikut menangani masalah tersebut melalui kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.

Hal ini dikarenakan STAIN Kudus sebagai lembaga Civitas Akademika dibawah Kementerian Agama juga memiliki kewajiban ikut mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah seharusnya mengambil peran dan ikut berpartisipasi bersama dengan pemerintah dan masyarakat memajukan dan meningkatkan taraf hidup para difabel melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu; pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat atau yang disebut dengan menjadi kampus inklusif, sebagaimana yang diatur dalam UU no. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat khususnya pada pasal 6 berisi tentang hak-hak penyandang disabilitas sbb: *pertama*, pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; *kedua*, kaum difabel berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.⁵

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik

2. Mainstreaming Disabilitas

Sebelum kita membahas tentang *mainstreaming* isu disabilitas di masyarakat dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat STAIN Kudus, maka penting bagi kita untuk melihat beberapa pengertian yaitu: pengertian disabilitas, difabel dan program penelitian dan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena akan membentuk persepsi kita tentang pentingnya mengupayakan persamaan hak pada kaum difabilitas dan selanjutnya bagaimana kita mensikapinya dalam bentuk kebijakan dan implementasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶ Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.⁷

Difabel merupakan kependekan dari “*differently abled*” (perbedaan kemampuan) merupakan tema baru yang di gagas untuk menggantikan istilah “penyandang cacat”. Dimunculkan terutama oleh aktifis-aktifis NGO dan banyak di gunakan oleh organisasi-organisasi dan gerakan difabel di seputar wilayah Yogyakarta dan

Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia, 2008).

⁷ Oliver, M. *The Politics Of Disablement: A Sociological Approach* (New York: St. Martin's Press, 1990), hlm. 19.

Jawa Tengah. Sampai saat ini penggunaan istilah difabel masih dalam perdebatan baik di kalangan aktifis dan organisasi difabel sendiri dan juga antara organisasi difabel dengan pemerintah (Departemen Sosial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dikontraskan misalnya dengan istilah “penyandang disabilitas”. Istilah difabel juga baru muncul di Indonesia, dalam konteks internasional “*people with disabilities*” lebih banyak digunakan.⁸

Menurut Ahmad Najih, dengan digunakannya istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan individu, sekarang menjadi memahami bahwa kaum difabel juga sebagai manusia hanya saja memiliki kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula.⁹

Hal penting yang tampak pada kita adalah bahwa istilah difabel lebih memanusiakan manusia dan terkesan lebih asertif dibanding dengan istilah disabel. Secara garis besar, jenis-jenis disabilitas terdiri dari:

a. Disabilitas Fisik:

1. Tidak dapat melihat (buta);
2. Tidak dapat mendengar dan/ kurang dalam mendengar (tuli);
3. Tidak dapat berbicara (bisu);
4. Cacat tubuh;
5. Cacat suara dan nada.

b. Disabilitas Mental:

1. Sukar mengendalikan emosi dan sosial;
2. Cacat pikiran; lemah daya tangkap;

⁸ Ro’fah, Andayani, Muhrisun, *Membangun Kampus Inklusif* (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 12.

⁹ Najih, Ahmad, “Pengertian Pendidikan Inklusi”, Makalah Pendidikan Inklusi, 2011, hlm. 23.

c. Disabilitas ganda: penderita cacat lebih dari satu kecacatan.

Dalam tiga dekade terakhir, proses perubahan dan pergeseran makna dan paradigma difabilitas baik di ranah nasional maupun internasional, mampu membawa dampak signifikan terhadap arah kebijakan dan agenda gerakan disabel (*disability movement*) serta kajian-kajian akademis yang mendukungnya. Dua model pendekatan difabilitas untuk mendukung perubahan paradigma tersebut, secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut yaitu:

1) Paradigma lama: Individual – Medicial Model

Perspektif negatif pada difabel dikenal hampir di semua budaya. Difabilitas misalnya kerap dipandang sebagai sebuah hukuman dari Tuhan akibat kesalahan yang diakibatkan individu atau orang tuanya. Pantangan kehamilan (*pregenancy taboo*) misalnya merupakan pandangan tradisional yang dianut banyak tradisi, termasuk masyarakat Indonesia, dimana anak yang lahir difabel akan dipandang sebagai akibat dari perilaku orang tua yang melanggar pantangan-pantangan kehamilan seperti menyakiti hewan. Pandangan seperti ini mengakibatkan stigma bahwa individu difabel adalah makhluk pendosa; sebuah perspektif yang mendorong lahirnya praktek pengucilan, diskriminasi dan marjinalisasi difabel dari masyarakat luas.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi pada masyarakat modern, pendekatan medis mendominasi perspektif masyarakat terhadap difabel. Yakni, difabilitas dipandang sebagai problem medis sebagai akibat dari kekurangan atau kerusakan fisik/mental (*imparitment*) yang dimiliki individu. Individu difabel adalah objek yang harus “disembuhkan” dari kekurangan atau kerusakan fisik ataupun mental. Pandangan-pandangan diatas dikenal dalam literatur dengan istilah *personal tragedy*

theory, individual model atau medical model.¹⁰ Inti dari pandangan-pandangan di atas adalah bahwa:

- a) Difabilitas merupakan problem pada level individu (disinilah istilah individual model muncul);
- b) Difabilitas disamakan dengan kekurangan atau keterbatasan fisik-mental yang dimiliki individu (impairment);
- c) Pendekatan medis dan intervensi dari professional (dokter, psikolog, psikiatris) dianggap sebagai satu-satunya solusi bagi masalah difabilitas.

Menurut Goffman selama abad kedua puluh, persepsi-persepsi di atas menjadi landasan utama bagi intervensi terhadap difabel dalam pendidikan, layanan sosial dan kesehatan. Hal ini bisa dilihat dalam praktek segregasi yakni penempatan individu difabel pada institusi pendidikan dan sosial kesehatan yang khusus dan terpisah dari masyarakat luas, dengan asumsi bahwa penempatan segregatif merupakan alternatif terbaik untuk difabel dan juga agar mereka tidak mengganggu atau membebani masyarakat luas.¹¹ Pendekatan medis sebagaimana diwakili oleh model ini kerap dianggap sebagai paradigma lama dalam wacana difabilitas.

2) Paradigma Baru: Social-Political Model

Segregasi difabel merupakan pintu masuk bagi sebuah proses panjang eksklusi dan marjinalisasi bahkan penindasan yang dialami difabel. Pengalaman bersama para individu difabel atas praktik-praktik tersebut kemudian membangkitkan perasaan ketidakadilan dikalangan mereka yang berlanjut pada penggugatan terhadap persepsi-persepsi yang diusung *individual medical model*. Adalah

¹⁰ Bernes, C, dan Mercer, G, *Disability*, (Cambridge: Polity Press, 2003), hlm. 18.

¹¹ Oliver, M. *The Politics Of Disablement*, hlm. 34.

UPIAS (*Union of the Physically Impairment Against Segregation*) sebuah organisasi difabel Inggris yang manifesto mereka *The Fundamental Principles of Disability* (1976) mengusung ide bahwa difabilitas adalah problem yang diakibatkan oleh hambatan-hambatan lingkungan dan sosial (*social barriers*).

*Disability is restriction of activity caused by contemporary social organization which takes no or little account of people who have physical impairment and this excludes them from participation in the mainstream of social activities.*¹²

Difabilitas adalah keterbatasan yang disebabkan oleh pengaturan ataupun pengorganisasian masyarakat kontemporer yang tidak atau sangat sedikit mempertimbangkan individu yang memiliki kekurangan fisik dan bahkan kemudian mengucilkan mereka dari beberapa aktivitas sosial. Persepsi UPIAS ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan-ilmuwan difabel Inggris seperti Finkelstein (1993), Michael Oliver (1990) dan Colin Barnes (2003) menjadi sebuah “model” yang dikenal luas dengan istilah *social model of disability*.¹³

Sosial model merupakan pembongkaran terhadap konstruksi sosial disabilitas. Menurut model ini individu menjadi difabel bukan karena kekurangan fisik dan mentalnya (*impairment*) melainkan karena sistem yang terbangun tidak mampu mengakomodir kebutuhan difabel. Disinilah sosial model mengubah persepsi kita tentang sebab difabilitas (*line of causation*). Dalam individual model difabilitas dilekatkan dengan kekurangan fisik/mental yang dimiliki individu, sementara dalam sosial model difabilitas dipandang sebagai akibat dari hambatan sosial dan relasi kuasa. Bagi sosial model, difabilitas bukanlah hilangnya penglihatan pada difabel netra melainkan tidak tersedianya literature atau informasi dalam format lain yang bias diakses. Demikian juga, kehilangan kaki bukanlah difabilitas; difabilitas

¹² Brown, S. *Methodological Paradigms that Shape Disability have Disability Research*, di Albrecht, G., Bury, M; dan Seelman, K, *Handbook of Disability Studies* (London: Sage, 2000), hlm. 42.

¹³ Oliver, M, *The Politics Of Disablement: A Sociological Approach*, (New York: St. Martin's Press, 1990)., 32.

terbentuk karena tangga yang tersedia tidak bisa mengakses pengguna kursi roda.

Dari kacamata sosial model perguruan tinggi yang ada masih merupakan sebuah sistem yang “*disabling*” (mencantumkan); sebuah sistem dan institusi yang disusun sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan kebutuhan difabel, dan karenanya tidak aksesibel bagi mereka. Dari kacamata sosial model perguruan tinggi yang ada masih merupakan sebuah sistem yang “*disabling*” (mencantumkan); sebuah sistem dan institusi yang disusun sedemikian rupa tanpamempertimbangkan kebutuhan difabel, dan karenanya tidak aksesibel bagi mereka. Solusi yang harus dilakukan adalah merubah perguruan tinggi menjadi sebuah sistem/ lingkungan yang mampu meniadakan hambatan-hambatan fisik dan sosial bagi difabel; sistem yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu difabel.

Model yang digagas oleh ilmuwan dan gerakan difabel Inggris mewakili sebuah paradigma baru dimana pendekatan sosial, politik dan hak asasi terhadap difabilitas menjadi karakter utamanya. Di luar Inggris wacana-wacana dalam paradigma baru memunculkan model-model lain dengan fokus yang berbeda. Di US misalnya ilmuwan difabilitas lebih menggunakan istilah *social construction model* atau *minority model* yang intinya berpendapat bahwa individu difabel adalah kelompok minoritas karena mereka selalu mengalami perlakuan yang prejudis dan diskriminatif.¹⁴

Sementara ilmuwan dan aktifis difabel Kanada, Marcia Rioux membagi paradigma baru difabilitas kepada dua elemen yakni pendekatan hak asasi (*human right approach*) yang menganalisa bagaimana masyarakat memarginalkan difabel dan pendekatan lingkungan (*environmental approach*) direpresentasikan misalnya oleh *social model*- berasumsi bahwa solusi bagi difabilitas adalah mengubah lingkungan sosial. Pendekatan hak asasi (*rights-based approach*), dalam perkembangannya, menjadi pendekatan yang

¹⁴ Oliver, M. *The Politics Of Disablement: A Sociological Approach*, hlm. 29.

dikenal lebih luas dan menjadi pendekatan yang dipakai oleh lembaga-lembaga Internasional dalam program dan kebijakan disabel, terutama karena secara normatif ia didasarkan pada standard hak asasi Internasional. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa individu difabel adalah subjek atau pelaku hukum, dan oleh karenanya pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan individu difabel, tepatnya memastikan bahwa mereka mampu berpartisipasi aktif kehidupan politik social dan budaya dengan cara-cara yang terhormat dimana perbedaan mereka terakomodasi. Penguatan isu hak asasi juga merupakan suatu cara untuk mencegah terciptanya “difabilitas”.¹⁵

Tabel 1. Perubahan Paradigma Difabilitas

	Paradigma Lama	Paradigma baru
Definisi Difabilitas	Individu yang terbatas karena kelainan fisik dan mentalnya (imprainment)	Individu yang memiliki kecacatan membutuhkan adanya akomodasi dan modifikasi untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam beraktifitas.
Asumsi	Difabilitas adalah problem individu, Sebab: kelaianan fisik atau mental yang dimiliki individu.	Difabilitas adalah problem social, sebab: struktur dan system social yang dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan difabel

¹⁵ Brown, S. *Methodological Paradigms that Shape Disability*, hlm. 43.

Strategi/ pendekatan yang dilakukan	Memperbaiki individu difabel dengan menyembuhkan kecatatannya.	Menghilangkan hambatan-hambatan fisik dan social, menciptakan aksesibilitas melalui modifikasi dan design universal serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan (well being)
Metode Intervensi	Intervensi medis-psikologis dan layanan-layanan rehabilitasi.	Layanan pendukung seperti: teknologi pendukung (<i>assistive technology</i>), layanan bantuan individu, fasilitator pencari pekerjaan (<i>job coach</i>)
Hak	Hak atas support dan layanan bagi difabel didasarkan pada tinggi-rendahnya tingkat difabilitas/ fungsi yang dimiliki.	Modifikasi dan support dipandang sebagai sebuah hak sipil.
Peran Individu Difabel	Objek intervensi, pasien, penerima bantuan dan subjek penelitian.	Pemakai atau pelanggan, rekan yang terberdayakan (<i>empowered peer</i>), partisipan riset dan pemegang kebijakan

Pergeseran makna difabilitas sebagaimana dipaparkan di atas mempunyai pengaruh besar pada berbagai level, mulai dari level kebijakan, wacana, akademik sampai pada level pergerakan difabel. Pada level kebijakan misalnya definisi difabilitas yang digagas social model telah mendorong WHO sebagai lembaga internasional untuk mengubah definisi formal difabilitas melalui konsep barunya yang dinamakan ICF (*International Classification of Functioning*).

Menurut ICF “Difabilitas bukanlah karakteristik yang inheren bagi individual, melainkan hasil dari sebuah proses

interaksi antara karakteristik individu dengan batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang dibangun oleh lingkungan”. Paradigma baru difabel telah mendorong berbagai negara untuk menetapkan undang-undang anti diskriminasi difabel, dimana salah satu konsekuensinya adalah munculnya keharusan bagi universitas untuk menyediakan akses dan akomodasi bagi mahasiswa difabel. Di Swedia misalnya universitas diwajibkan untuk mengalokasikan 15% dari dana tahunannya yang diterima dari pemerintah untuk memberikan dan mreningkatkan aksesibilitas kampus terhadap difabel. Di US, melalui ADA (*American Disability Act*) universitas diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang memadai (*reasonable accommodation*), memastikan aksesibilitas kampus kepada mahasiswa difabel tanpa adanya pemungutan biaya. Sebagaimana Powell (2004) mengatakan di Ontario Kanada universitas setempat mengharuskan membuat rancana tahunan tentang aksesibilitas untuk difabel lengkap dengan bagaimana rencana itu akan diaplikasikan.

3. Urgensi dan Fungsi Unit Layanan Difabel

Belum munculnya kebijakan yang mengikat institusi pendidikan tinggi di Indonesia untuk menjamin kesamaan akses dan partisipasi mahasiswa difabel menjadikan unit layanan mahasiswa difabel menjadi suatu unit yang sangat penting dalam konteks pemenuhan hak difabel. Secara umum unit ini mempunyai beberapa fungsi pokok:

- a. Memberikan support kepada mahasiswa difabel untuk dapat mengakses kegiatan pembelajaran, administrasi dan interaksi sosial dari universitas. Support dan layanan yang diberikan oleh unit bertujuan untuk mengeliminasi atau paling tidak mengurangi hambatan-hambatan fisik, akademik dan sosial yang dialami mahasiswa difabel.
- b. Pada saat yang sama unit difabel juga dimaksudkan untuk memberikan support kepada pemegang kebijakan, dosen/pengajar dan staf administrasi, serta seluruh warga kampus

untuk membangun sebuah lingkungan yang aksesibel bagi mahasiswa difabel.

- c. Dari kacamata ideologi inklusi tugas unit layanan difabel adalah memfasilitasi terbentuknya kampus sebagai lingkungan belajar yang aksesibel, inklusif dan demokratis dimana perbedaan dan keragaman karakteristik semua mahasiswa diakui dan dihargai.

Selain daripada itu dibandingkan dengan unit layanan di negara-negara maju dimana kewajiban menyediakan aksesibilitas dijamin secara kuat oleh undang-undang, fungsi keberadaan unit layanan di Indonesia merupakan sebuah langkah dari serangkaian proses *consciousness raising* (pembangkitan kesadaran) masyarakat terhadap difabilitas yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kebijakan. Dengan demikian unit layanan mahasiswa difabel memiliki setidaknya dua (2) fungsi tambahan:

a) Fungsi Advokasi

Tidak adanya jaminan terhadap pemenuhan hak difabel di kampus dan belum adanya support formal bagi difabel yang tersedia pada hampir semua universitas di Indonesia menjadikan unit layanan difabel mempunyai tugas advokasi yang sangat kuat. Ini adalah pendampingan dan *empowerment* bagi mahasiswa difabel untuk mendapatkan haknya atas akses yang sama terhadap semua proses pembelajaran dan social di kampus.

b) Pressure Group

Keberadaan sebuah unit layanan juga dapat dilihat sebagai *pressure group* yang dapat diharapkan untuk mendorong bahkan memaksa pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak dan aksesibilitas difabel atas pendidikan tinggi.

4. Mainstreaming Isu Disabilitas Melalui Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di STAIN Kudus

Data angka yang menunjukkan jumlah kaum difabel dari dulu hingga sekarang tidak pernah ada hitungan pasti (*underrepresentative*). Referensi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan ada 15 persen dari total penduduk dunia adalah penyandang cacat. Sedangkan di Indonesia, terdapat informasi terbaru dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan ada 4,45 persen penyandang cacat dari total penduduk di Indonesia. Mereka, kaum difabel memiliki gangguan fisik, sensorik, intelektual, ataupun mental dengan berbagai kondisi berbeda. Populasi dunia yang semakin tua sangat berdampak pada meningkatnya persentase penyandang disabilitas beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari tentang pentingnya peningkatan taraf hidup dan peran serta penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat demi tercapainya persamaan hak setiap manusia, penciptaan lingkungan yang lebih baik dan inklusif.

Pada faktanya, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat normal pada umumnya, dikarenakan mereka memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum. Penyandang disabilitas seringkali tidak memiliki akses untuk pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan kegiatan perekonomian. Kurangnya akses dalam transportasi, bangunan fisik, pendidikan, dan pekerjaan merupakan beberapa contoh yang menjadi penghambat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sekalipun Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 1997 yang mengusung 6 isu utama, diantaranya kesamaan kesempatan, pendidikan, tenaga kerja, aksesibilitas, dan kesehatan, tetapi untuk pemenuhannya kurang terimplementasikan dengan baik. Pengelolaan-nyapun masih terkesan karikatif. Maksud karikatif disini adalah ketika membuat kebijakan-kebijakan terkait penyandang cacat tidak benar-benar

di konsep untuk membangun si kaum difabel sepenuhnya, tetapi cenderung hanya diberikan beberapa manfaat saja. Konsep pemerintah dalam membangun kaum difabel disamakan dengan konsep pemeliharaan orang tidak mampu (orang miskin), yang biasanya hanya menggantungkan hidupnya dari si pemberi bantuan. Begitu bantuannya di tiadakan maka yang terjadi hidupnya semakin terpuruk.

Bahkan penanganan difabel telah mengarah kepada eksklusivisme dan proteksi. Contohnya keberadaan SLB (Sekolah Luar Biasa) yang eksklusif, yaitu penyandang difabel hanya bergaul dan dikumpulkan dengan sesama penyandang difabel saja. Akibatnya yang terjadi adalah bukan mendapatkan kemandirian, tetapi malah menjadikan *barriers* bagi difabel untuk bisa hidup bersama di masyarakat. Kesannya penyandang difabel dikhususkan secara eksklusif karena tidak mempunyai kemampuan. Dan hampir semua orang percaya bahwa mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan untuk menjadi sesuatu, termasuk menjadi guru, dosen, pengacara, hakim ataupun profesi lain.

Dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, pemerintah beserta sektor umum maupun swasta, lembaga pendidikan dan juga masyarakat sipil, secara bersama-sama perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan hukum dan sosial dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak untuk bekerja, hidup mandiri, dan memperoleh kesempatan mengembangkan diri. ILO memperkirakan, jika dalam suatu negara ada upaya untuk mengabaikan potensi para penyandang disabilitas yang produktif, maka hal tersebut dapat berimbas pada pengurangan kerugian negara sebanyak-banyaknya 1 hingga 7 persen dari total produk domestik bruto.

Pemerintah harus mencari jalan bagaimana mengupayakan kekuatan dan membangun difabel agar tidak selalu bergantung pada orang lain. Hal ini bisa dilakukan melalui konvensi yang

baru dengan memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas aksesibilitas, kesetaraan perlakuan, dan akomodasi yang memberikan alasan. Kesamaan kesempatan harus sama dengan kesetaraan perlakuan. Misalnya, penyandang difabilitas netra juga diberikan peluang masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan mengikuti tes CPNS dengan diberikan fasilitas soal menggunakan huruf *Braille*.

Maka langkah-langkah kongkrit melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi terutama di STAIN Kudus, perlu di arahkan untuk membantu dan mendukung upaya memfasilitasi dan memberikan pelayanan bagi kaum difabel agar lebih memiliki peran yang sama dengan manusia yang non difabel, yaitu dengan cara mengintegrasikan disabilitas kedalam tema-tema penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang ditawarkan pada dosen maupun mahasiswa dan dipublikasikan dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, artikel, tulisan lepas dan lain-lain. Tema-tema penelitian, seperti misalnya:

1. Disabilitas dan Islam
2. Peran Penting Pendidikan inklusi
3. Pembelajaran Bagi Difabel di Perguruan Tinggi
4. Disabilitas dan Gender
5. Persamaan Hak dan Peran Pekerja Difabel
6. Pengembangan Konvensi dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas
7. Upaya Mematahkan Stigma Negatif Difabel
8. Tafsir Ramah Difabel
9. Fiqh Ramah Difabel

Sedangkan tema-tema pengabdian pada masyarakat yang bisa dikembangkan perguruan tinggi khususnya di STAIN Kudus untuk program pemberdayaan dan kemandirian kaum difabel sebagaimana berikut:

1. Melakukan pendampingan komunitas difabel
2. Mengadvokasi aksesibilitas masjid

3. Membangun link antara kampus, masyarakat dengan komunitas difabel
4. Menawarkan wacana Islam yang ramah difabel
5. Membangun kerjasama dengan berbagai *stakeholder* tentang isu disabilitas
6. Terlibat dalam setiap pengembangan kebijakan disabilitas.
7. Melakukan program *pre, post* dan *in* kampus bagi mahasiswa difabel
8. Bekerjasama dengan SLB untuk *pre university Training*
9. Melakukan advokasi ketenagakerjaan bagi kaum difabel
10. Bersama–sama mendesakkan implementasi permendikbud 46, 2014 di lingkungan diktis
11. Menginisiasi Pusat Layanan Difabel di Perguruan Tinggi

Dan yang paling penting harus diatur dan dikembangkan oleh pemerintah adalah pelayanan publik bagi difabel dengan memperhitungkan *budgeting* atau alokasi anggaran. Untuk membuat program disabilitas benar-benar bisa dilaksanakan maka harus masuk dalam RKAKL setiap tahunnya. Kalau upaya dan bentuk-bentuk penanganan bagi difabel itu tepat maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Yang harus diperhitungkan negara dalam konvensi difabel ada tiga aspek, baik internal maupun eksternal. *Pertama*, membangun konsep disabilitas secara benar dan tepat. *Kedua*, eksternal yaitu aksesibilitas yaitu bagaimana lingkungan menunjang pembangunan difabel itu sendiri dan ketiga adalah perilaku masyarakat mendorong peningkatan persepsi positif terhadap difabel menuju pada peningkatan martabatnya.¹⁶

C. Simpulan

Penting kiranya bagi kita untuk mengetahui dan memahami kebutuhan pelayanan mahasiswa difabel. Tidak hanya program

¹⁶ Barton, Len dan Felicity Armstrong, *Policy, Experience, and Change; Cross Cultural Reflection on Inclusive Education* (Dordrecht: Springer, 2007), hlm. 32.

di angan-angan tetapi harus implementatif. Hal ini dikarenakan sebagai sesama manusia, kaum difabel memiliki potensi yang sama atau bahkan mungkin lebih dari manusia normal. Yang membedakan hanyalah tampilan fisik saja yang akhirnya terkesan tidak normal. Tetapi tidak normalnya fisik mereka bukan berarti tidak bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Jika kita semua bersama-sama mau merubah persepsi dan berfikir positif kepada kaum difabel, maka hasilnya pun juga akan positif. Berpersepsi dan berfikir positif saja tidaklah cukup. Harus ada tindakan langsung, baik dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah dan khususnya pemerintah untuk mendukung, menyediakan berbagai fasilitas dan program agar kaum difabel benar-benar berdaya dan menunjukkan kemampuannya di bidangnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Baihaqi, MIF. dan M. Sugiarmun, *Memahami dan Membantu Anak, ADHD*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Barton, Len dan Felicity Armstrong, *Policy, Experience, and Change; Cross Cultural Reflection on Inclusive Education*, Dordrecht: Springer, 2007.
- Bernes, C, dan Mercer, G, *Disability*. Cambridge: Polity Press, 2003.
- _____, *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Delphie, Bandi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Najih, Ahmad, *Pengertian Pendidikan Inklusi*, dalam 2011
- Oliver, M. *The Politics Of Disablement, A Sociological Approach*, New York: St. Martin's Press, 1990.
- Ro'fah, Andayani, Muhrisun, "Membangun Kampus Inklusif", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.